



KEPUTUSAN
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

NOMOR: 757/DE/A.5/AR.11/IX/2025

TENTANG
PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI
MANAJEMEN PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI, KOTA
SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum terhadap penyelenggaraan dan izin operasional program studi yang baru didirikan, maka perlu ditetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk pemenuhan syarat peringkat akreditasi pertama;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (1) dalam Peraturan LAMEMBA Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi LAMEMBA menerbitkan Surat Keputusan Peringkat Akreditasi Baik bagi Program Studi Baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Manajemen pada Program Sarjana Universitas Tiga Serangkai, Kota Surakarta.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
3. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi

Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tanggal 31 Agustus 2020 No. 55;

4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi;
5. Peraturan LAMEMBA Nomor 2 tahun 2021 tentang Mekanisme Akreditasi;
6. Peraturan LAMEMBA Nomor 15 tahun 2023 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Program Studi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI (LAMEMBA) TENTANG PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI, KOTA SURAKARTA
- KESATU : Menetapkan Surat Keputusan Peringkat Akreditasi **Baik** bagi Program Studi Manajemen pada Program Sarjana Universitas Tiga Serangkai, Kota Surakarta;
- KEDUA : Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan Akreditasi Program Studi Manajemen pada Program Sarjana Universitas Tiga Serangkai, Kota Surakarta paling lambat 2 (dua) tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru;
- KETIGA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Peringkat Akreditasi;
- KEEMPAT : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 5 (lima) tahun mulai berlaku tanggal 3 September 2025, dan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta,
pada Tanggal 3 September 2025

LAMEMBA
Dewan Eksekutif

Prof. Dr. Ina Primiana
Ketua